

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN METRO BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN METRO BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Metro Pusat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 52 TAHUN 2023**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Metro Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023